



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Musa Agustinus Melkianus, lahir di Jayapura, tanggal 4 Agustus 1969;
Umur: 52 tahun; jenis kelamin: Laki-laki; bertempat tinggal di Kampung Lama RT/RW 002/004, Kelurahan Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dan email : *tvalen809@gmail.com* ; Agama: Kristen Protestan; Pekerjaan: PNS; Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Distrik Manokwari, pada tanggal 26 November 2010, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Elias Kwan;
2. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Pemerintah, Pemohon telah meiakukan perkawinan secara agama pada tanggal 25 Desember 1995 sehingga dari perkawinan agama tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 - Efradus Kwan, lahir di Slomiou, pada tanggal 14 Februari 1998, jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 2053/IST/2010 tanggal 26 November 2010;
3. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa suami Pemohon tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 26 Desember

Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sementara mengurus pensiun, namun dipermasalahkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas seharusnya Anak Pemohon diakui dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;

5. Bahwa demi pengurusan pension Suami Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan/Pengakuan Anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan sebagaimana terinci diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

3. Bahwa suami istri almarhum **URBANUS FATEM** telah melangsungkan perkawinan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari

Pada tanggal 23 Juni 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: 61 / U / 2007

4. Bahwa anak tersebut Jahir sebelum suami istri almarhum **URBANUS FATEM** menikah Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon dengan hormat minta agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak-anak suami istri almarhum **URBANUS FATEM** yang bernama: **JAMLIAN KRISTIAN FATEM** lahir di Mouyeba pada Tanggal 27 Juni 1999 dan **MARTINCE FATEM** lahir di Mouyeba pada Tanggal 25 Mei 2000

Adalah benar anak kandung suami istri almarhum **URBANUS FATEM**

1. Bahwa pemohon adalah keluarga almarhum **URBANUS FATEM** yang telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 di Mouyeba dengan Nomor Akta Kematian : 9206 — KM-02112021-0001;

2. Bahwa dan perkawinan suami istri almarhum **URBANUS FATEM** telah di karuniai 2 orang anak bernama:

- **JAMLIAN KRISTIAN FATEM** (Laki-laki) ahir di Mouyeba pada Tanggal 27 Juni 1999;
- **MARTINCE FATEM** (Perempuan) tahir di Mouyeba pada Tanggal 25 Mei 2000;

Adalah Anak yang diakui sah dari perkawinan antara suami isteri bernama Elias Kwan dan Demina Kwan;

3. Bahwa Suami Istri almarhum Urbanus Fatem telah melangsungkan perkawinan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 61/U/2007;

4. Bahwa Anaka tersebut lahir sebelum suami istri almarhum Urbanus Fatem

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon dengan Hormat meminta agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak-anak suami istri almarhum URBANUS FATEM yang bernama: JAMLIAN KRISTIAN FATEM lahir di Mouyeba pada Tanggal 27 Juni 1999 dan MARTINCE FATEM lahir di Mouyeba pada Tanggal 25 Mei 2000;

Adalah benar anak kandung suami istri almarhum URBANUS FATEM

Menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama yang mana Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh Carolina D. Y Awi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 15 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Carolina D. Y. Awi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan..	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Mnk